





**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
SOP PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA  
PROGRAM SARJANA**



Revisi ke	:	
Tanggal	:	18 September 2019
Menyiapkan	:	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Memeriksa	:	Wakil Rektor I
Menetapkan	:	Rektor

Menyiapkan	Memeriksa	Menetapkan
 Ketua LPM Dr. Mhd. Syahnan, MA NIP. 196609051991031002	 Wakil Rektor I Prof. Dr. Syafaruddin, M.Ag NIP. 19620716 199003 1004	 Rektor Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag NIP. 197012041997031006

 <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</b>	No	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	18 - 09 - 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	24 - 10 - 2019
	Disahkan oleh	LPM
	Halaman	95 - 99

## **SOP PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM SARJANA**

### 1 Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tata cara mempublikasikan karya tulis mahasiswa pada Program Sarjana di UIN Sumatera Utara Medan sehingga dapat dibaca oleh masyarakat luas.

### 2 Ruang Lingkup

2.1 Persyaratan, prosedur dan tata cara yang diperlukan dalam publikasi karya tulis ilmiah mahasiswa;

2.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam publikasi ilmiah.

### 3 Definisi

3.1 Karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kajian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam jurnal dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;

3.2 Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis oleh mahasiswa (calon sarjana) bersama dengan tim pembimbing dengan mencerminkan nilai-nilai budaya ilmiah antara lain: jujur, transparan, dan bebas dari kecurangan dan plagiat untuk dipublikasi dalam Jurnal Ilmiah Nasional online;

3.3 Jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya;

3.4 Jurnal nasional online adalah jurnal yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada poin 6.9.

3.5 Repositori adalah tempat penyimpanan arsip berupa dokumen, naskah, arsip, dan sebagainya dalam bentuk digital secara permanen ataupun sementara;

3.6 Skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN


No	Un-11.JSOPP-02-18.R0
Tanggal	18 - 09 - 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	24 - 10 - 2019
Disahkan oleh	LPM
Halaman	95 - 99

#### 4 Pengguna

- 4.1 Dekan Fakultas;
- 4.2 Kepala Perpustakaan;
- 4.3 Pustipada;
- 4.4 Ketua Prodi;
- 4.5 Dosen Pembimbing;
- 4.6 Mahasiswa.

#### 5. Dasar Hukum


- 5.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi;
- 5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5.7 Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan program Doktor;
- 5.8 Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 5.9 SK Mendiknas No.184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
- 5.10 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- 5.11 Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Publikasi Karya tulis ilmiah bagi S1/S2/S3;

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	18 - 09 - 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	24 - 10 - 2019
	Disahkan oleh	LPM
	Halaman	95 - 99

- 5.12 Surat Edaran Nomor: B/323/B.B1/SE/2019 Publikasi Karya tulis ilmiah Program Sarjana, Program Magister, Dan Program Doktor;
- 5.13 Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Dosen Tahun 2019;
- 5.14 Surat Edaran Rektor UIN SU Medan Tahun 2019 tentang Publikasi Karya tulis ilmiah Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan

6. Syarat dan/atau Ketentuan

- 6.1 Syarat kelulusan program sarjana di UIN Sumatera Utara Medan, mahasiswa diwajibkan;
  - 6.1.1 Mengunggah skripsinya pada repository UIN Sumatera Utara Medan, atau
  - 6.1.2 Mempublikasikan karya tulis ilmiah yang relevan dengan topik skripsinya di jurnal nasional online. Metadata dari artikel jurnal tersebut didaftarkan ke repository UIN Sumatera Utara Medan.
- 6.2 Naskah karya tulis ilmiah akhir mahasiswa (skripsi) harus melalui proses cek kemiripan di program studi dan hasilnya dilampirkan dalam naskah karya tulis ilmiah;
- 6.3 Judul artikel ilmiah yang dipublikasikan tidak boleh sama dengan judul skripsi;
- 6.4 Maksimal tingkat kemiripan untuk skripsi tidak termasuk referensi sebesar 35%;
- 6.5 Pembimbing I sebagai penulis utama, sedangkan pembimbing II dan mahasiswa sebagai penulis pendamping dalam karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan;
- 6.6 Penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa yang akan dipublikasikan wajib menggunakan afiliasi UIN Sumatera Utara Medan;
- 6.7 Penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa yang diunggah di repository dan dipublikasikan di jurnal atau proceeding wajib mensitasi karya tulis ilmiah dosen-dosen UIN Sumatera Utara Medan yang sesuai dengan topik karya tulis ilmiah minimal 3 referensi/judul;
- 6.8 Mahasiswa yang akan mempublikasikan karya tulis ilmiah, harus membuat surat pernyataan anti plagiasi di atas materai;
- 6.9 Ketentuan umum jurnal online:

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	No	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	18 - 09 - 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	24 - 10 - 2019
	Disahkan oleh	LPM
	Halaman	95 - 99

<p>6.9.1 Karya tulis ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik;</p> <p>6.9.2 Memiliki e-ISSN;</p> <p>6.9.3 Memiliki terbitan versi online;</p> <p>6.9.4 Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.</p> <p>7. Urutan Prosedur</p> <p>7.1 Mahasiswa menyerahkan softcopy artikel jurnal atau skripsi yang sudah direvisi dan disahkan oleh tim penguji ke Program Studi;</p> <p>7.2 Program Studi mengecek kemiripan karya tulis ilmiah (skripsi) mahasiswa program sarjana maksimal sampai 35 %;</p> <p>7.3 Program Studi mengkonfirmasi skripsi atau artikel mahasiswa (jika ada) memenuhi syarat similarity;</p> <p>7.4 Mahasiswa menyerahkan softcopy skripsi atau meta data karya ilmiah kepada perpustakaan.</p> <p>7.5 Pustakawan menginput karya tulis ilmiah mahasiswa (skripsi atau artikel) program sarjana di repository UIN Sumatera Utara Medan dan memberikan tanda terima bukti penerimaan kepada mahasiswa program sarjana;</p> <p>7.6 Mahasiswa menyerahkan tanda terima bukti penerimaan softcopy artikel jurnal atau skripsi dari pustakawan kepada program studi.</p> <p>7.7 Program Studi memberi rekomendasi memenuhi/tidak memenuhi persyaratan karya tulis ilmiah (skripsi atau artikel) untuk mengambil ijazah program sarjana.</p>
---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN

No	Un-11.JSOPP-02-18.R0
Tanggal	18 - 09 - 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	24 - 10 - 2019
Disahkan oleh	LPM
Halaman	95 - 99

## 8 Flowchart

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Mhs	Prodi	Pustakawan	Persyaratan	Waktu	Output
1	Menyerahkan softcopy skripsi/karya ilmiah yang telah diperbaiki	◆					
2	Mengecek similarity maksimal 35%		◆				
3	Mengkonfirmasi skripsi/karya ilmiah memenuhi syarat similarity		◆				
4	Menyerahkan soft copy skripsi atau metadata karya ilmiah	◆					
5	Mengunggah ke repository dan memberikan bukti penerimaan			◆			
6	Menyerahkan bukti penerimaan	◆					
7	Memberi rekomendasi bahwa mhs memenuhi persyaratan mengambil ijazah	◆					

## 9. Penutup

9.1 SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

9.2 Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.